



PENETAPAN

Nomor **964/Pdt.P/2021/PA.Cjr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tanggal lahir 20 Mei 1995 /umur 26, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, sebagai Pemohon I;

Dan

Pemohon II, tanggal 23 Januari 1997 /umur 24, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Desember 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor : 964/Pdt.P/2021/PA.Cjr, tanggal 22 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan pemohon II, pada tanggal 06 Juni 2018, telah menikah secara syariat hukum islam diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur berdasarkan surat keterangan perkawinan nomor : xxxxxx, tertanggal 20 Desember 2021;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2021/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya Pemohon II yang bernama Wali, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi dan Saksi, dengan mas kawin berupa uang Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) di bayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Suami dengan wali nikah tersebut ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku dan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan suami Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa dari perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II telah di karunia 1 (satu) orang yang bernama : Anak 1, lahir 12 Desember 2019, laki-laki ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam ;
7. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dan pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, sesuai Surat Keterangan Nikah Nomor : xxxxxxx, tertanggal 06 Desember 2018 Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk Persyaratan : Akte Kelahiran Anak, serta untuk kepentingan pengurusan hal hal yang bersipat administrasi dan keperdataan ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Cianjur Cq. Yth. Majelis Hakim

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2021/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan syah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2017 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur;
3. Menyatakan untuk mencatikan pernikahan para pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan bahwa Para Pemohon menikah tanpa adanya pihak Kantor Urusan Agama setempat karena tidak pernah mengurus dan melaporkan perkawinan para Pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Bahwa setelah pembacaan permohonan para Pemohon Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara dan tidak melanjutkan ke tahap berikutnya; Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama **Karang Tengah**, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mengesahkan pernikahan sehingga para Pemohon bisa memiliki bukti sah pernikahan;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2021/PA.Cjr



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan kenapa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi surat permohonan para Pemohon, alasan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah karena para Pemohon tidak pernah mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebab, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat diitsbatkan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila ada alasan untuk itu, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya yang telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diitsbatkan sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima, seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa faktor lain yang mendorong dibukanya Itsbat Nikah terhadap perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah karena masih banyak pernikahan yang tidak dicatatkan di tengah masyarakat, dan saat yang sama Pemerintah sedang menggalakkan tertib administrasi kependudukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka tidak bijak apabila ketentuan Itsbat Nikah dibatasi hanya sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, bukan berarti Itsbat Nikah lalu dibuka seluas-luasnya karena jika demikian yang terjadi maka akan meruntuhkan sakralitas perkawinan dan merendahkan kewibawaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama sebagai pejabat/lembaga Negara yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil jalan tengah, yaitu Itsbat Nikah boleh diajukan terhadap perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dengan persyaratan yang ketat, yaitu adanya alasan kuat kenapa dahulu perkawinannya tidak dicatat;

Menimbang, bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar adalah karena para Pemohon tidak pernah mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama **Karang Tengah**;

Menimbang, bahwa atas alasan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang demikian tidak tepat karena seharusnya para Pemohon mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga mendapatkan akta nikah, apalagi peristiwa pernikahan para Pemohon terjadi pada tanggal **06 Januari 2018** yang tidak ada alasan untuk tidak dicatatkan/didaftarkannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mendaftarkan pernikahannya, padahal pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral dan diharapkan terjadi hanya sekali seumur hidup, karena itu harus diupayakan semaksimal mungkin;

Menimbang, bahwa berhubung tidak adanya alasan yang kuat mengenai tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon maka pernikahan para Pemohon harus dipandang tidak memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan yang kuat mengenai tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon sehingga tidak

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2021/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan para Pemohon dalam surat permohonannya bahwa tujuan dari pengajuan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti sah pernikahan berupa akta nikah ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pernikahan baru, para Pemohon terlebih dahulu harus mengurus status perubahan tersebut sesuai dengan status sebenarnya pada instansi terkait agar dapat digunakan sebagai kelengkapan administrasi pada sistem yang terdapat pada Kantor Urusan Agama wilayah Kantor Urusan Agama **Karang Tengah** Cianjur untuk melaksanakan pernikahan baru;

Menimbang, bahwa untuk mengurus perubahan status para Pemohon agar dapat mengurus pernikahan yang baru cukup penetapan ini menjadi dasar pengurusan status kepada instansi terkait/Dukcapil Cianjur;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti sah pernikahan, karena pernikahan para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan maka cukup bagi para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan ke 2 (dua) dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima/NO;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2021/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nurhasan, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ahmad Rifany, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Nurhasan, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota

ttd

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Rifany, SH

Perincian Biaya:

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2021/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	75.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	195.000,-

(seratus sembilan puluh lima ribu)

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2021/PA.Cjr